



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi Daerah karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
14. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. tanah;
 - b. bangunan atau gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;
 - e. alat berat; dan
 - f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan jasa.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian fasilitas yang disediakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi:
 - a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan; dan
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Pengaturan dan Larangan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan dirumah potong hewan milik Pemerintah Daerah maupun swasta diwajibkan mendapat surat izin potong hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan surat izin potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat pemilikan hewan.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
- (3) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk hewan dan/atau daging dari luar daerah.

- (4) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wilayah Pelayanan pemotongan pada tiap-tiap rumah potong hewan ditetapkan dalam radius 10 (sepuluh) kilometer.
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain dirumah potong hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan pada ayat (2) adalah pemotongan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 27

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayanan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan jasa dan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi dan frekuensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hasil penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 42

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 45

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 46

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 47

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (1) adalah pelanggaran.

Pasal 59

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 23);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25);
- masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 23);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Jasa Usaha, guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Hasil penjualan produksi usaha Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*instansi yang melaksanakan pemungutan*" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.		
	A. SEWA PERALATAN BERAT .		
	1. Bulldozer Komatsu D 65 E-8	1.750.000	/Hari
	2. Baby Roller/MGD 1000	750.000	/Hari
	3. Dump Truck 3 Ton/Mitsubishi 135 PS	1.000.000	/Hari
	4. Dump Truck 5 Ton/Mitsubishi 190 PS	1.500.000	/Hari
	5. Excavator/Cat 320 B	2.000.000	/Hari
	6. Motor Grader/GD 525	1.500.000	/Hari
	7. Road Roller/MG 6/HV 6 P	750.000	/Hari
	8. Tandem Roller/MG 6/HV 6 P	700.000	/Hari
	9. Trontron/Nissan 290 PS	4.000.000	/Hari
	10. Vibrator Roller/Ingersol Rand SP 54	1.000.000	/Hari
	11. Wheel Loader/Komatsu WA 200	1.500.000	/Hari
	12. Bachoe Loader-Case	1.500.000	/Hari
	B. SEWA BARANG ELEKTRONIK.		
	1. Sewa Komputer	5.000	/Jam
	2. Pangandaan Naskah	500	/Halaman
	3. Sewa Fax (Kirim)	10.000	/Halaman
	4. Sewa Fax (Terima)	5.000	/Halaman
	5. Biaya Homepage	250.000	/Bulan
	6. Sewa Internet	10.000	/Jam

1	2	3	4
	7. Biaya Shoting Amal	350.000	/Kegiatan
	8. Biaya Shoting Biasa	500.000	/Kegiatan
	9. Biaya Shoting dan Relay	750.000	/Kegiatan
	10. Biaya Tranfer CD/Kaset	100.000	/Kaset
	11. Panggandaan CD	25.000	/Keping
	12. Sewa LCD (Infocus)	250.000	/Hari
	13. Sewa OHP	100.000	/Hari
	14. Biaya Service	50.000	/Masalah
	C. SEWA ALAT PERTANIAN.		
	1. Tractor Ferguson 100 HP	1.000.000	/Ha
	2. Mini Tractor	750.000	/Ha
	3. Hand Tractor	750.000	/Ha
	D. RETRIBUSI JASA PERBENGKELAN		
	1. Service ringan	387.500	/kali service
	2. Service sedang	875.000	/kali service
	3. Service berat	10.000.000	/kali service
	E. SEWA GEDUNG/BANGUNAN/RUMAH MILIK DAERAH.[Nilai Sewa Rumah Dinas Ditetapkan Dengan Klasifikasi:		
	a. Jalan Cendana (NSPR = 10.500.000):		
	1. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Anggota DPRD	5.250.000	/tahun
	2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III	4.200.000	/tahun
	3. Pegawai Negeri Sipil Golongan II	3.150.000	/tahun
	4. Pegawai Negeri Sipil Golongan I	2.100.000	/tahun
	5. Tenaga Kontrak	1.050.000	/tahun
	b. Jalan W. Ch. Oematam, Jalan Gajah Mada, Jalan Bogenvil dan JalanBil Nope (NSPR = 3.268.000):		
	1. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Anggota DPRD	1.634.000	/tahun
	2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III	1.307.200	/tahun
	3. Pegawai Negeri Sipil Golongan II	980.400	/tahun
	4. Pegawai Negeri Sipil Golongan I	653.600	/tahun
	5. Tenaga Kontrak	326.800	/tahun

1	2	3	4
	c. Jalan Sudirman, Jalan Matani, Jalan Sukarno dan Jalan Diponegoro (NSPR = 5.866.000):		
	1. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Anggota DPRD	2.933.000	/tahun
	2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III	2.346.400	/tahun
	3. Pegawai Negeri Sipil Golongan II	1.759.800	/tahun
	4. Pegawai Negeri Sipil Golongan I	1.173.200	/tahun
	5. Tenaga Kontrak	586.600	/tahun
	d. Jalan Merpati dan Jalan Kakatua (NSPR = 4.676.000):		
	1. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Anggota DPRD	2.338.000	/tahun
	2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III	1.870.400	/tahun
	3. Pegawai Negeri Sipil Golongan II	1.402.800	/tahun
	4. Pegawai Negeri Sipil Golongan I	935.200	/tahun
	5. Tenaga Kontrak	467.600	/tahun
	F. SEWA AULA PASANGGRAHAN EMBUN MOLLO	200.000	/ hari
	G. SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.	25.000	/m ² /Tahun
	1. Ibu Kota Kabupaten		
	2. Ibu Kota Kecamatan	15.000	/m ² /Tahun
	3. Desa	5.000	/m ² /Tahun
	H. RETRIBUSI PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR		
	1. Kendaraan roda dua	7.500	/kali cuci
	2. Kendaraan roda empat	20.000	/kali cuci
	3. Kendaraan roda enam ke atas	40.000	/kali cuci
	I. RETRIBUSI PEMAKAI LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH).	10.000	/Bulan
	J. RETRIBUSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS).	10.000	/Bulan
	K. RETRIBUSI LISTRIK HIBRYDE.	10.000	/Bulan
	L. RETRIBUSI PEMASANGAN.		
	1. Retribusi Pemasangan Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	150.000	/Kali Pemasangan
	2. Retribusi Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	150.000	/Kali Pemasangan
	3. Retribusi Pemasangan Listrik Hibryde	150.000	/Kali Pemasangan
	4. Retribusi Sewa Theodolit 1 Unit	250.000	/Hari

1	2	3	4
	5. Retribusi Sewa Global Position System (GPS)	150.000	/Hari
	6. Retribusi Sewa Kompas	50.000	/Hari
	7. Retribusi Sewa Altimeter	25.000	/Hari
	8. Mistar Ukur	50.000	/Hari
	9. Sablon	10.000	/Kali
	10. Buku Potensi Bahan Galian	100.000	/Sekali Baca
	M. RETRIBUSI KOLEKSI BAHAN PUSTAKA.		
	Iuran :		
	1. Pegawai (Negeri, Swasta)	2.500	/Bulan
	2. Umum (Bukan Mahasiswa/ Siswa/Pegawai)	1.500	/Bulan
	3. Mahasiswa	1.000	/Bulan
	4. Pelajar	500	/Bulan
	N. RETRIBUSI PEMANFAATAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH.		
	1. Radiogram	5.000	/Kali Baca
	2. Pengumuman	5.000	/Kali Baca
	3. Berita Keluarga	5.000	/Kali Baca
	4. Berita Kehilangan	5.000	/Kali Baca
	5. Pilihan Pendengar khusus	1.000	/Kali Baca
	6. Pilihan Pendengar Biasa	500	/Kali Baca
	7. Iklan 0,1 s/d 1 Menit	15.000	/2 Kali Siaran
	8. Bloking Time/Acara Khusus	250.000	/30 Menit
	O. RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG DAN ALAT PERINDUSTRIAN.		
	1. Pemakaian gedung pusat promosi industri kecil Kerajinan	25.000	/Hari
	2. Pemakaian alat pencelupan barang termasuk obat pewarna	20.000	/Kali Pakai
	P. RETRIBUSI PEMANFAATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.	100.000	/Kali Pakai
	Q. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT PERIKANAN.		
	a. Perahu/Kapal Perikanan :		
	1. Perahu Motor 1 – 5 GT; dan	1.000.000	Per Unit / Bulan
	2. Perahu Motor 6 – 10 G.	1.500.000	Per Unit / Bulan

1	2	3	4
	b. Pukat:		
	1. Gill Net Monofilamen; dan	50.000	Per Piece / Bulan
	2. Gill Net Multifilamen.	100.000	Per Piece / Bulan
	c. Pancing :		
	1. Pancing Tunggal;	25.000	Per Unit / Bulan
	2. Pancing Ganda; dan	100.000	Per Unit / Bulan
	3. Banjo Fishing Set.	250.000	Per Unit/ Hari
	II. RETRIBUSI PENJUALAN TABLOID.	1.000	/Exemplar
	III. RETRIBUSI IKLAN PADA TABLOID.		
	Iklan Baris :		
	Baris 1 Kolom (5 cm)	4.000	/Kali Cetak
	Iklan Kolom :		
	1. 1 kolom x 50 m mk (3,5 cm x 5 cm)	12.500	/Kali Cetak
	2. 1 kolom x 50 m mk (3,5 cm x 5 cm)	20.000	/Kali Cetak
	Iklan Banwer :		
	1. Letak halaman depan	1.000.000	6 Kali Pembuatan
	2. Letak halaman depan	1.500.000	6 Kali Pembuatan
	3. Letak halaman belakang	500.000	6 Kali Pembuatan
	4. Letak halaman belakang	250.000	6 Kali Pembuatan
	Iklan Kuping :		
	1. Letak halaman depan, kolom x 50 m mk	400.000	6 Kali Pembuatan
	2. Letak halaman belakang, kolom x 50 m mk	400.000	6 Kali Pembuatan
	IV. RETRIBUSI UJI LABORATORIUM.		
	1. SIFAT-SIFAT FISIK (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	a. Kadar air (w)	300.000	/Set
	b. Batas Konsistensi (LL DAN PL) / <i>Atteberg</i>	500.000	/Set
	c. Hidrometer	500.000	/Set

1	2	3	4
	d. Pemadatan Modified	350.000	/Set
	e. Kuat Geser Langsung	200.000	/Set
	2. SIFAT MEKANIS (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	a. Direct shear (C dan Φ)	250.000	/Set
	b.Konsolidasi (Cv, t dan e)	175.000	/Set
	c.Pemadatan (W opt dan γ dmaks) (Standart)	350.000	/Set
	d.CBR Lab.	1.250.000	/Set
	e. Triaxial (C dan Φ) – UU	200.000	/Set
	f. Permeabilitas (k)	210.000	/Set
	g.Unconfine compressive strength (σ c)	215.000	/Set
	3. PENGUJIAN AGREGAT (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	a. Berat Jenis Agregat /Specific gravity (Gs) Kasar	500.000	/Set
	b. Berat Jenis Agregat /Specific gravity (Gs) Halus	500.000	/Set
	c. Analisa Saringan Agregat Kasar	500.000	/Set
	d. Analisa Saringan Agregat Halus	500.000	/Set
	e. Berat Isi Agregat Kasar	500.000	/Set
	f. Berat Isi Agregat Halus	500.000	/Set
	g. Kadar Lumpur Agregat Kasar	250.000	/Set
	h. Kadar Lumpur Agregat Halus	250.000	/Set
	i. Abrasi	250.000	/Set
	4. PENGUJIAN ASPAL (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	a. Aspal Keras	390.000	/Set
	b. Rancangan Campuran Aspal Dingin (Emulsi)	950.000	/Set
	c. Aspal Cair	475.000	/Set
	d. Aspal Beton	420.000	/Set
	5. PENGUJIAN BETON (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	a. Kuat Tekan Kubus	400.000	/Set
	b. Kuat Tekan Silinder	400.000	/Set
	c. Kuat Lentur	450.000	/Set

1	2	3	4
	6. RANCANGAN CAMPURAN (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	a. Timbunan Tanah	1.000.000	/Set
	b. Timbunan Berbutir	1.250.000	/Set
	c. Lapis Pondasi Agregat	1.100.000	/Set
	d. Aspal Panas (Hot Mix)	1750.000	/Set
	e. Lasbutag	1.800.000	/Set
	f. Beton Struktur	1.350.000	/Set
	7. PENGUJIAN KUALITAS AIR (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 25 %)		
	Uji Kualitas Air Lengkap	1.500.000	/Set
	8. UJI LAPANGAN (Termasuk Jasa Pengujian dan Operasional 30 %)		
	a. Sand Cone	1.250.000	/Titik
	b. Sondir (qc dan qs)	5.000.000	/Titik
	c. Core Driil Aspal	250.000	/Titik
	d. Dynamic Cone Penetration (DCP)	225.000	/Titik
	e. CBR Lapangan	1.250.000	/Titik
	f. Sampling (hand boring) max 4 m	650.000	/Titik
	g. Pemetaan (mapping)	3.500.000	/Ha/Km
	h. Pemasangan Bouwplank	450.000	/Lokasi
	i. Pengambilan Sampel Tanah	110.000	/Contoh
	j. BB Test	115.500	/Titik

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kendaraan angkutan Kota	1.500	/Hari
2.	Kendaraan Angkutan Pedesaan:		
	a. Mikrolet dan Sejenisnya; dan	2.000	/Hari
	b. Bus/Mini Bus.	2.500	/Hari
3.	Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi	3.000	/Hari
4.	Kendaraan Pribadi segala Jenis dan Taxi	1.000	/Sekali Parkir
5.	Jasa Pelayanan MCK:		
	a. Buang Air kecil/Besar	1.000	/Sekali Pakai
	b. Mandi.	1.000	/Sekali Pakai
6.	Fasilitas lainnya:		
	a. Kantin/Kios Kelas I;	225	/M ² /Hari
	b. Kantin/Kios Kelas II; dan	210	/M ² /Hari
	c. Penjual buah-buahan/rokok/makanan ringan.	1.000	/Hari/Penjual

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	75.000	/Kamar/Hari

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Pemeriksaan Ternak Sebelum dan sesudah dipotong:		
a. Sapi; dan	15.000	/Ekor
b. Babi.	10.000	/Ekor
c. Kambing/Domba; dan	2.500	/Ekor
d. Ternak Unggas.	200	/Ekor
Pemanfaatan Fasilitas Rumah Potong Hewan:		
a. Sapi; dan	10.000	/Ekor
b. Babi;	5.000	/Ekor

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.		
Tempat Rekreasi :		
a. Taman Rekreasi:		
1. Anak-anak; dan	1.000	/Orang/Kali
2. Dewasa.	3.000	/Orang/Kali
b. Tempat Parkir:		
1. Roda 6;	3.000	/kendaraan/kali
2. Roda 4; dan	2.000	/kendaraan/kali
3. Roda 2.	1.000	/kendaraan/kali
Tempat Olah Raga:		
a. Kolam Renang :		
1. Anak-anak; dan	1.500	/Orang/Kali
2. Dewasa.	3.000	/Orang/Kali
b. Permainan Anak-anak yang Memakai Mesin.	3.000	/Orang/Kali

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	BENIH TANAMAN PANGAN		
1.	BENIH PADI UNGGUL:		
	a. Benih padi label putih;	15.000	/Kg
	b. Benih padi label ungu;	12.000	/Kg
	c. Benih padi label biru; dan	7.000	/Kg
	d. Lain-lain hasil padi non benih.	3.500	/Kg
2.	BENIH JAGUNG UNGGUL:		
	a. Benih jagung label putih;	15.000	/Kg
	b. Benih jagung label ungu;	12.000	/Kg
	c. Benih jagung label biru; dan	7.000	/Kg
	d. Lain-lain hasil jagung non benih.	4.000	/Kg
3.	BENIH KACANG HIJAU:		
	a. Benih kacang hijau label putih (Benih Sumber);	25.000	/Kg
	b. Benih kacang hijau label ungu;	20.000	/Kg
	c. Benih kacang hijau label biru; dan	15.000	/Kg
	d. Lain-lain hasil kacang hijau non benih.	12.500	/Kg
4.	BENIH KACANG KEDELAI:		
	a. Benih kacang kedelai label putih (Benih Sumber);	25.000	/Kg
	b. Benih kacang kedelai label ungu;	20.000	/Kg
	c. Benih kacang kedelai label biru; dan	15.000	/Kg
	d. Lain-lain hasil kacang kedelai non benih.	12.500	/Kg
5.	BENIH KACANG TANAH POLONG:		
	a. Benih kacang tanah polong label putih (Benih Sumber);	20.000	/Kg
	b. Benih kacang tanah polong label ungu;	15.000	/Kg
	c. Benih kacang tanah polong label biru; dan	12.500	/Kg
	d. Lain-lain hasil kacang tanah polong non benih.	10.000	/Kg
6.	BIBIT:		
	a. Bibit jeruk okulasi, tinggi 35 s/d 40 Cm;	5.000	Per anakan
	b. Mata tempel jeruk;	100	Per mata
	c. Bibit mangga okulasi, tinggi 35 s/d 40 Cm; dan	5.000	Per anakan
	d. Mata tempel mangga.	500	Per mata
II.	BIBIT TERNAK:		
1.	a. Sapi Penggemukan;	3.500.000	/Ekor
	b. Sapi Majir;	1.500.000	/Ekor
	c. Sapi Afkir; dan	1.500.000	/Ekor
	d. Anak Babi Unggul.	350.000	/Ekor
2.	Inseminasi Buatan:		
	a. IB Sapi; dan	100.000	/Ekor
	b. IB Babi.	100.000	/Ekor

1	2	3	4
III.	HASIL PRODUKSI UNTUK BENIH:		
1.	a. Ikan Tawes (Benih);	1.000	Per Ekor
	b. Ikan Mas karpel (Benih);	1.250	Per Ekor
	c. Ikan Nila Gift dan Lele Dumbo (Benih);	1.500	Per Ekor
	d. Ikan Karpel Rumpot (Benih);	1.000	Per Ekor
	e. Ikan Patin (Benih);	1.000	Per Ekor
	f. Ikan Bawel Merah (Benih); dan	1.000	Per Ekor
	g. Ikan Bawel Putih (Benih).	1.000	Per Ekor
2.	Hasil Produksi Ikan:		
	a. Ikan Karpel;	35.000	1 Kg
	b. Ikan Nila Gift;	30.000	1 Kg
	c. Ikan Tawes;	30.000	1 Kg
	d. Ikan Lele Dumbo;	30.000	1 Kg
	e. Ikan Karpel Rumpot;	30.000	1 Kg
	h. Ikan Patin;	30.000	1 Kg
	i. Ikan Bawel Merah; dan	30.000	1 Kg
	f. Ikan Bawel Putih.	30.000	1 Kg
IV.	HASIL PRODUKSI INDUSTRI:		
	a. Asbak batu marmer garis tengah 10 cm;	10.000	/Buah
	b. Pot bunga batu marmer garis tengah 20 cm;	30.000	/Buah
	c. Pot bunga batu marmer ukuran tinggi 10 cm;	15.000	/Buah
	d. Parasit batu marmer ukuran 40 x 60 cm;	250.000	/Buah
	e. Daun meja batu marmer ukuran 50 x 60;	300.000	/Buah
	f. Batu nisan ukuran 20 x 30 cm;	150.000	/Buah
	g. Papan nama batu marmer;	25.000	/Buah
	h. Hiasan foto batu marmer;	35.000	/Buah
	i. Dendeng manis;	100.000	/Kg
	j. Abon; dan	100.000	/Kg
	k. Pupuk bokasi.	2.000	/Kg
V.	RETRIBUSI PEMAKAIAN BAHAN AGREGAT HASIL PRODUKSI BAGIAN UNIT PRODUKSI BAHAN AGREGAT TIMOR:		
1.	a. Ukuran 0-5 mm;	25.000	/M3
	b. Ukuran 5-10 mm;	105.000	/M3
	c. Ukuran 10-20 mm;	100.000	/M3
	d. Ukuran 20-30 mm; dan	95.000	/M3
	e. Ukuran 30-50 mm.	90.000	/M3
2.	Asbuton	850.000	/M3

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA